

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tradisional adalah jenis bangunan yang dibangun berdasarkan praktik dan tradisi budaya tertentu dari suatu komunitas atau masyarakat. Bangunan ini sering kali mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan cara hidup dari kelompok etnis atau budaya yang membangunnya. Masyarakat membangun rumah bertujuan sebagai tempat tinggal mereka, melindungi keluarga dari iklim dan cuaca ekstrem (panas, hujan, dingin) agar terlindung dari gangguan apapun dan sebagai tempat berkumpul anggota keluarga serta tempat mendidik dan membina anak. Rumah juga berfungsi untuk menyimpan barang-barang dan simbol berharga suatu Masyarakat. Rumah tradisional menggambarkan identitas suatu kebudayaan individu atau Masyarakat. Hal ini terlihat dari material yang digunakan pasti bahan-bahan yang berada di sekitar lingkungan Masyarakat tersebut. Desain dan tata letak rumah tradisional mencerminkan gaya hidup dan kebutuhan Masyarakat yang membuat rumah tersebut. Rumah tradisional memiliki karakter spesifik antara lain penyesuaian terhadap lingkungan dan iklim.

Masyarakat Hukum Adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu Masyarakat yang memiliki rumah adat tradisional yang bernama Honai. Secara etimologi, Ho artinya rumah tradisional yang berbentuk bulat.

Honai dibuat bersama-sama, bergotong-royong, dan memakai bahan alam yang ada disekitar mereka. Rumah Honai ini dibangun sebagai tempat tinggal Masyarakat. Laki-laki suku Dani dianggap dewasa jika bisa membangun Honai sesuai dengan ciri khas yang sudah diwariskan dari leluhur. Nilai leluhur wajib dilestarikan, dipelihara dan dijadikan kearifkan lokal oleh generasi yang diwariskan dan generasi kedepan. Filosofi Pembangunan rumah tradisional perlu dilestarikan apalagi di era globalisasi dan modernisasi sekarang ini. Kearifan lokal memiliki nilai norma, etika, kepercayaan, dan adat istiadat yang tentu berkaitan dengan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur dianggap sakral sehingga tidak boleh sembarangan dan wajib dijaga untuk pelestarian budaya.

Orang-orang suku Dani dulunya masih tinggal di bawah pohon-pohon besar. Ketika waktu malam sudah datang, mereka akan merasakan kedinginan. Apalagi saat waktu hujan, mereka akan basah kehujanan. Pasalnya, daun-daun pada pohon yang menjadi tempat tinggal mereka tidak dapat terus menerus menahan derasnya air hujan, apalagi saat angin bertiup kencang. Lalu pada suatu hari, masyarakat suku Dani yang bergantung pada alam tersebut, kemudian belajar dengan burung-burung yang ada di sekitar. Mereka memperhatikan burung-burung yang sedang membuat sarang. Burung tersebut akan membuat sarang Ketika hendak bertelur. Mereka melihat burung jantan dan betina terbang kesana kemari untuk mengumpulkan sejumlah ranting kayu dan rumput kering. Bahan-bahan tersebut kemudian dibentuk menjadi sarang yang bulat dan menjadi tempat tinggal yang hangat untuk anak burung yang

baru lahir. Masyarakat suku Dani akhirnya juga belajar membuat rumah yang dapat melindungi mereka dari cuaca panas, dingin, dan hujan. Kemudian rumah itu dikenal dengan nama Honai, atau Onai. Dalam bahasa daerah Onai artinya rumah. Honai yang dibangun masyarakat Dani ini berbentuk bundar atau lingkaran persis seperti sarang burung, begitu pun atapnya yang berbentuk setengah lingkaran. Tidak ada Honai yang tidak bundar

Nenek moyang Masyarakat suku Dani di Kampung Jugubelawi membangun Honai menggunakan bahan dengan kualitas terbaik agar Honai dapat berdiri kokoh dan bertahan lama. Dewasa ini, terdapat beberapa perubahan pada rumah Honai. Hal ini dikarenakan bahan lokal yang sudah sulit dicari, masalah kesehatan dan modernisasi. Jumlah Masyarakat yang menggunakan Honai sebagai tempat tinggal juga mulai menurun dikarenakan Masyarakat lebih memilih tinggal di rumah yang lebih modern dari rumah Honai. Hal ini sangat disayangkan karena Honai bukan hanya tempat berlindung akan tetapi, Honai memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi yang berjudul : **“KAJIAN HUKUM TENTANG MAKNA RUMAH HONAI BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DANI DI KAMPUNG JUGUBELAWI DISTRIK TINGGINAMPUT KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat hukum adat Suku Dani tentang Honai sebagai Rumah Kita di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah?
2. Bagaimanakah fungsi rumah Honai sebagai Rumah Kita menurut hukum adat pada masyarakat hukum adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat hukum adat Suku Dani tentang Honai sebagai Rumah Kita di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.
2. Untuk mengetahui fungsi rumah Honai sebagai Rumah Kita menurut hukum adat pada masyarakat hukum adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis/ Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum adat dan juga bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang

perkembangan adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi yang saat ini perlu mendapat pengkajian terhadap realitas masyarakat dan tuntutan normatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh para tokoh adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi yang mempunyai kompetensi dalam menurut aturan adat istiadat Suku Dani.
- b. Berguna sebagai pedoman masyarakat terutama yang ingin mempelajari makna Honai secara adat.

E. Tinjauan Pustaka

Kebudayaan suatu bangsa tidak hanya untuk merupakan aset bangsa tersebut, namun juga merupakan jati diri dari bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat mewarisi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat adat. Hukum adat harus mengandung sanksi tertentu baik merupakan sanksi fisik maupun denda lainnya.

Adapun Adat maupun Hukum Adat adalah hukum adat berkembang dan maju terus. Keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat, hukum adat pada waktu yang lalu agak berbeda isinya dan menunjukkan perkembangan jadi hukum adat itu tidak statis.¹

¹ <https://rechtpost.wordpress.com>> **Hukum Adat-Mata Kuliah Hukum Adat**

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk kekeluargaannya (*patrilineal, matrilineal dan bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya.

Hukum adat mempunyai corak hukum antara lain;²

1. Religius Magis

Corak religius magis mengacu pada praktik atau keyakinan yang mencakup unsur-unsur agama dan spiritualitas, tetapi juga melibatkan elemen-elemen magis atau supranatural. Dalam banyak budaya, terdapat kepercayaan dan praktik-praktik yang memadukan aspek-aspek agama dengan ritual-ritual yang diyakini memiliki kekuatan supranatural atau mistis.

2. Komunal atau Kemasyarakatan

Corak komunal merujuk pada pola-pola perilaku, organisasi sosial, dan nilai-nilai yang mengedepankan kepentingan kolektif atau komunitas di atas kepentingan individu. Ini adalah ciri khas dari banyak masyarakat tradisional di seluruh dunia, di mana hubungan antaranggota masyarakat sangat penting dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan bersama menjadi prinsip utama.

²www.faktakesehatan.com>Tugas,
Indonesia, 21 Juni 2013

3. Demokrasi

Corak demokrasi hukum adat adalah sistem pemerintahan yang mencakup elemen-elemen dari kedua demokrasi dan hukum adat. Ini sering kali ditemukan di daerah atau masyarakat di mana hukum adat masih memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sementara pada saat yang sama juga terdapat aspek-aspek demokratis dalam proses pengambilan keputusan.

4. Kontan

"Corak kontan hukum adat" mungkin merupakan istilah yang kurang umum atau tidak sepenuhnya dikenal. Namun, jika kita mengasumsikan bahwa Anda bermaksud "corak konstitusi hukum adat", kita dapat menjelaskan konsep tersebut. "Corak konstitusi hukum adat" merujuk pada cara di mana hukum adat diatur atau dibentuk dalam sebuah masyarakat yang mengakui dan mematuhi hukum adat sebagai landasan hukum mereka. Ini terkait dengan bagaimana hukum adat diorganisasi, diterapkan, dan dilindungi dalam masyarakat tertentu.

5. Konkrit

Corak konkrit hukum adat adalah penjelasan atau deskripsi konkret tentang bagaimana hukum adat diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu. Ini bisa termasuk prosedur pengambilan keputusan, sanksi untuk pelanggaran hukum adat, dan detail-detail lainnya tentang bagaimana hukum adat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Begitu pentingnya Honai bagi Masyarakat Suku Dani di Kampung Jugubelawi sehingga Honai dianggap sebagai identitas dan budaya. Budaya ini telah diturunkan secara turun temurun oleh leluhur mereka. Rumah Honai adalah rumah tradisional yang berasal dari suku Dani, salah satu suku pribumi di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Rumah Honai merupakan simbol budaya yang penting bagi suku Dani. Karakteristik utama Rumah Honai adalah strukturnya yang berbentuk kubah, biasanya terbuat dari bahan alami seperti jerami, bambu, atau daun rumbia yang disusun dengan teknik anyaman. Atapnya biasanya tinggi dan lancip, memberikan ruang internal yang cukup luas.

Rumah Honai digunakan sebagai tempat tinggal bagi anggota komunitas suku Dani. Selain sebagai tempat tinggal, Rumah Honai juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya. Di dalamnya, sering diadakan pertemuan, perayaan, dan upacara tradisional. Struktur sosial di dalam Rumah Honai sering mencerminkan hierarki dan peran-peran yang ditetapkan dalam masyarakat suku Dani. Rumah Honai merupakan simbol yang sangat dihargai suku Dani.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah “pendekatan yuridis empiris” yaitu pendekatan yang didasarkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum khususnya tentang makna dan fungsi rumah Honai.

Di samping itu juga digunakan “pendekatan yuridis normatif” dimana untuk memahami masalah yang diteliti dengan melihat sifat hukum yang normatif yaitu melihat aturan-aturan normatif tentang rumah adat Honai Suku Dani di Kampung Jugubelawi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jayapura khususnya pada masyarakat Kampung Jugubelawi Distrik Tingginalbut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah dengan melihat makna dan fungsi Honai bagi Masyarakat hukum adat Suku Dani.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat hukum adat suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginalbut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.

b. Sampel

Adapun sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dianggap representatif mewakili populasi penelitian. Dalam hal ini sampel diambil dengan menggunakan metode *Random sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden dianggap mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman luas tentang masalah yang diteliti.

- b. Responden dianggap mampu memberikan gambaran dan jawaban guna memberikan kesimpulan yang jelas tentang yang diteliti.
- c. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 keluarga yang pernah membuat, memiliki dan tinggal di Honai. Disamping sampel tersebut terdapat beberapa nara sumber sebagai responden/ key informan yaitu 3 tokoh adat masyarakat Suku Dani Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti, untuk mendapatkan dasar-dasar teori dan data sekunder lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari orang pertama (sumber pokok), melalui wawancara dan observasi.

- 1) Wawancara, yaitu langsung melakukan pertanyaan kepada para responden.

- 2) amObsevasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan pada masalah yang diangkat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Untuk melakukan penelitian ini maka langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Sesudah itu maka data tersebut diolah dengan mengklasifikasikan data secara sistematis dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan secara deduktif.